

PELAKSANAAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TUNAS iB HASANAH

(Studi Pada Bank Syariah Indonesia MT. Haryono KC Kendari)



ARTIKEL SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah

oleh :

LAODE SAHID
NIM: 15050102009

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2022**

PELAKSANAAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TUNAS iB HASANAH

(Studi Pada Bank Syariah Indonesia MT. Haryono KC Kendari)

Oleh : Laode Sahid

Program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Umami Kalsum., M.Ag

Sodiman. M.Ag

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan Akad Wadiah pada produk tabungan tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari MT. Haryono. Bank Syariah Indonesia memiliki produk penghimpun dana yaitu tabungan pendidikan untuk pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Adapun Produk tabungan tersebut adalah Tunas iB Hasanah dengan menggunakan akad *wadiah*, Berdasarkan uraian fokus penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari MT. Haryono. Kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk mempunyai nilai guna atau manfaat, secara teoritis dan praktis, yaitu: Manfaat teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang (Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: Bagi peneliti hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial khususnya tentang Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.

Metodologi yang di gunakan oleh penulis, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan produk tabungan junior ini dilaksanakan sesuai ketentuan pihak Bank, nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, dan bentuk permohonannya seperti apa, apakah untuk membuka rekening atau menabung ke Bank. Dan juga untuk melaksanakan akad ada ketentuan dari Bank atau Syarat-syarat yang harus di kumpulkan, seperti Foto copy KTP, foto copy KK, dan pas foto nasabah, setelah syaratnya semua suda terpenuhi barulah pihak bank akan menjelaskan prosedur akadnya, produk yang di ambil seperti apa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Akad Wadiah, Tunas iB Hasanah, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Bank Syariah Merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang mengedepankan kepercayaan, nilai kebersamaan, *ukhuwah*, dan penghindaran unsur *spekulatif* dalam setiap transaksinya” Hani Werdi Apriyanti (2018:86). Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dibentuk sebagai perbaikan atas bank konvensional yang melakukan tindakan perbankan berdasarkan dengan sistem bunga, yang dianggap oleh para ulama adalah ribah. Oleh karena itu, dengan adanya bank syariah melakukan tindakan perbankan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil” Adiwarman, (2016).

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat menggunakan dua prinsip akad, yaitu akad *wadiah* yang diterapkan pada produk giro dan produk tabungan. dan akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk deposito dan produk tabungan. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank) dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperoleh dalam Islam” Any Widayatsari (2013:203). *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib* dapat

memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam” Ismail. (2018).

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dapat menciptakan investasi yang adil karena semua pihak saling bekerja sama atau berbagi baik dalam keuntungan maupun dapat memberikan kepastian dalam pengembalian dana dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil yang risikonya sangat tinggi serta pengembalian dana yang kurang pasti. Agar tidak ada kekhawatiran dalam pengelolaan dana maka kedua pihak harus sama-sama mengerti tentang prinsip ini. Terutama dalam hal kejujuran sehingga tidak mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan salah satu pihak mendapatkan kerugian” Kasmir (2011).

Pada proses perkembangan saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki sebuah peluang akan tetapi juga berbagai hambatan. Nasabah dan masyarakat secara spesifik masih belum memahami bank syariah secara mendalam dan menganggap bank syaria“ah sama dengan konvensional karena kurangnya wawasan secara mendalam oleh masarakat umum tentang keuntungan menabung di bank syariah dari segi keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam hal sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah turut ikut serta menjadi salah satu persoalan yang harus segera di perbaiki” Gemala dewi. (2017).

Dalam sebuah proses perkembangan akad *wadi“ah* terasa kurang populer di

kalangan masyarakat umum. Hanya sedikit masyarakat yang memahami mengenai akad dalam perbankan syariah, dan bagaimana prosedur untuk menikmati akad *wadiah* di lingkungan perbankan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pengenalan lebih dalam kepada masyarakat tentang bagaimana proses pelaksanaan akad wadi'ah di dalam Bank BNI Syariah Kota Kendari yang sesuai dengan prinsip Islam dalam penerapannya untuk perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat" Kasmir. (2011).

Hal ini tentu, diakui ataupun tidak merupakan titik kelemahan perbankan syariah yang menjadi prioritas kita secara bersama. Tingkat kesuksesan bank syariah sangatlah tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan dari aspek *financial* (keuangan) secara islami yang diterapkan bank syariah. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia mempunyai kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan *financial* maupun tujuan yang sesuai syariat Islam. Bank Syariah Indonesia Kota Kendari merupakan salah satu kantor cabang yang berada di Kota Kendari, bank tersebut melakukan penawaran berbagai macam produk dengan syariat Islam, menggunakan konsep resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai macam produk, yaitu: (Tabungan Easi Mudarabah, Tabungan Easi Wadiah, Tabungan Clasic, Tabungan Efek Syariah, Tabungan Junior, Tabungan Mahasiswa, Tabungan Payrol, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji.

Dikeluarkannya produk tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan Bank Syariah Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia perbankan yang semakin hari semakin berkembang pesat.

Bank Syariah Indonesia memiliki produk penghimpun dana yaitu tabungan pendidikan untuk pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Adapun Produk tabungan tersebut adalah Tunas iB Hasanah dengan menggunakan akad *wadiah*, produk tabungan Tunas iB Hasanah dengan menggunakan akad *wadiah*. Produk yang di peruntukkan untuk pendidikan anak. Produk ini telah lama ditawarkan hanya saja Produk ini belum banyak di ketahui oleh masyarakat khususnya orang tua dan pelajar. Berdasarkan latar belakanag di atas, maka yang peneliti ingin mengangkat judul, Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.

1.1 FOKUS PENELITIAN

Berpedoman dalam latar belakang penelitian, maka fokus penelitian adalah Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian fokus penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berpedoman pada rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadihah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari?

1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempunyai nilai guna atau manfaat, secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang (Pelaksanaan Akad Wadihah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
 - a. Bagi peneliti hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khazana ilmu pengetahuan sosial khususnya tentang Pelaksanaan Akad Wadihah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.
 - b. Bagi kampus IAIN Kendari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi keputakaan IAIN Kendari.
 - c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kehidupan sehari-hari.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud peneliti maka perlu didefinisikan berkaitan dengan maksud yang sesungguhnya.

1. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (2010) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. **Produk** adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.
3. **Akad Wadihah** adalah Wadihah berasal dari wada'asy syai-a, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.
4. **BSI Tunas iB Hasanah** adalah tabungan dengan akad Wadihah dan Mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Fasilitas : Buku Tabungan. Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Akad Wadihah

2.1.1. Pengertian Akad

Akad (perikatan, perjanjian dan permufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan

menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- Mengikat (*ar-aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- Sambungan (*aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran:

لِي مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَىٰ فَاِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan :

“sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76).

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبَيِّئُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman,

penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. AlMaidah:1)

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁴ Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

- Menurut Subekti, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih ntuk

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya” Syamsul Anwar. (2013).

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang” M. Ali Hasan. (2014).

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.⁸ Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak

dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.

2.1.2. Rukun dan Syarat Akad

2.1.2.1. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (*aqidashli*) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid, 11 antara lain:
 1. *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya

mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan” Hendi Suhendi, (20014).

2. Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
 - b. *Mau’qud’alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
 - c. *Maudhu’ al ‘aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

- d. *Sighat al’ aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sight al-aqd ialah:

1. *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Katakata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
 - a. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
 - b. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

2.1.2.2. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan. Syarat syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

- a. Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak. Tidak sah akad

orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.

- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara", dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Aqad tidak dilarang oleh syara".
- e. Aqad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- g. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

2.1.3. Terbentuknya Akad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in"iqadd*) yaitu:

- a. Tamyiz.
- b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (atta"adud).
- c. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan).
- d. Kesatuan majlis aqad.
- e. Objek aqad dapat diserahkan.
- f. Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan.

2.1.4. Pengertian Wadiah

Secara etimologi wadiah berartikan titipan (amanah). Kata wadi"ah berasal dari kata *wada" a asy-syai*" jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology

wadi"ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana wadi"ah adalah sesuatu yang ditiptkan. Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan "Akad Wadiah" adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang" Ghofur, (2016).

Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan perinsip al-wadi"ah. Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya" Fordebi, (2016).

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam.

2.1.4.1. Dasar Hukum Wadiah

Wadiah diterapkan dalam hukum Perbankan di Indonesia karena wadiah

mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan akad wadiah itu harus sesuai dengan dalil sebagai berikut :

2.1.4.2. Dasar Al – Qur’an

Firman Allah QS.An-Nisa : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahan:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa :58)

Dari arti ayat tersebut, Allah member tahu bahwa dia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ungkapan amanat dapat diartikan titipan murni atau

pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

2.1.4.3. Dasar Hadits

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut :

﴿لَا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَعْتُمْ وَلَا تَحْتَ مَنْ حَانَكَ﴾

Terjemahan:

“*Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang – orang yang mengkhianatimu.*”

2.1.4.4. Dasar Ijmah

Bahwa ulama sepakat diperbolehkannya wadiah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “ijma” dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab ishfaf disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi“ah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

2.1.5. Rukun dan Syarat Wadiah

2.1.5.1. Rukun Wadiah

Menurut ulama ahli Fiqh Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut Jamhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada empat,yaitu” Ahmad Wardi, (2011).

- Orang yang menitipkan (Muwaddi“)
- Orang yang dititipi (penyimpan/ Wadii“)

- c. Barang titipan (Wadiah)
- d. Sighat (Ijab & Qabul)

2.1.5.2. Syarat Wadiah

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada penitip, penyimpan, barang yang dititipkan, dan Sighat” Mardani, (2012).

- a. Syarat bagi orang yang menitipkan.
 1. Berakal, dengan demikian, tidak sah Wadi“ah dari orang gila dan anak yang belum berakal
 2. *Baligh*, syarat ini dikemukakan oleh Syafi“iyah. Dengan demikian, menurut Syafi“iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi“ah sehingga hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur dengan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat bagi orang yang dititipi (penyimpan).
 1. Berakal, tidak sah akad wadiah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi.
 2. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- c. Syarat barang titipan.

1. Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan syariat.
2. Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

- d. Syarat Sighat.

Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan didepan kedua belah pihak yang berakad.

2.1.6. Jenis –Jenis Akad Wadiah

Muhammad Syafi“I Antonio (2011:148) Mengemukakan bahwa Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi“ah diantaranya : Wadiah yad al-amanah dan Wadiah yad adh-dhamanah.

a. *Wadiah yad al-amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*. *Save deposit box* merupakan kotak tempat penyimpanan harta baik berupa uang atau pun barang yang dititipkan dan harus diberikan penjagaan khusus yang akan dikenakan biaya administrasi, dan biaya administrasinya sesuai dengan ukuran kotak penyimpanan barang. Semakin besar ukuran

kotak tersebut, semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan dipekenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

b. Wadiah yad adh-dhamanah.

Mardani (2012:281-282) mengemukakan bahwa *Wadiah yad adh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam aplikasi perbankan, akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat

menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerma titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

Menurut Andri Soemitra (2015:282) beberapa ketentuan *Wadiah Yad Dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
4. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
5. Penitip tidak memiliki hak suara.

2.2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan syariah nasional mengeluarkan berbagai fatwa mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh semua bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di negara tersebut. Dewan syariah nasional terdiri atas para cedikiawan atau ilmuwan atau ahli mengenai hukum islam. Anggotanya biasanya paling sedikit atas tiga orang.

Dewan syariah menerbitkan berbagai fatwa mengenai ketentuan syariah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing-masing bank bertugas memastikan bahwa setiap akad muamalah antara bank tersebut dan nasabahnya tidak boleh memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional” Sutan Remy Sjahdeini, (2012).

Merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga adalah AlWadiah. Dalam akad wadiah bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadiah, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh” Muhammad, (2014).

Para fuqaha mengenai pengertian Wadiah diatas memberikan inspirasi kepada para penyusun UU Perbankan Syariah untuk menjadikannya sebagai salah satu materi UU. Makna Wadiah yang dijadikan teknik operasional kegiatan perbankan syariah termaktub dalam penjelasan UU No.21

Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu: “Akad penempatan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah dapat dibedakan menurut tiga hal: tujuan, praktik, dan tanggung jawab” Atang Abd. Hakim. (2014).

Berdasarkan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Ketentuan umum berdasarkan tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini adalah:

- a. Terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-

syarat tertentu yang telah disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syariah)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberian bonus/hadiah boleh diterima oleh muqridh sebelum utang qardh dibayar oleh muqtaridh; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa pemberian bonus/hadiah tersebut tidak diterima oleh muqrid. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemberian hadiah/bonus atas qardh tidak boleh (haram) diterima oleh muqridh apabila pemberian bonus/hadiah diberikan oleh muqtaridh dengan harapan agar muqridh memperpanjang qardhnya dan muqridh diharamkan pula menerima bonus/hadiah atas qardh tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian bonus/hadiah tidak boleh diterima sebelum terjadi utang piutang atas dasar qardh” M.Quraish Shihab. (2010).

Bonus/Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya produk dengan tetap mengikuti ketentuanketentuan yang ada pada fatwa.

Fatwa DSN-MUI ini menunjukkan bahwa fatwa tentang pemberian bonus/hadiah dalam akad wadiah di bank

syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung khususnya ditabung wadiah ini, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan bonus/hadiah promosi maupun bonus/hadiah bagi dana simpanan nasabah.

Pada dasarnya, kewajiban bank yaitu menyimpan tabungan masyarakat atau mengumpulkan uang dari pihak ketiga. Dalam kasus sistem perbankan islam, di sisi lain, tabungan berdasarkan prinsip tabungan wadiah dan mudharabah. Dalam wadiah adalah perjanjian (kontrak) antara pemilik dan kustodian, untuk menyimpan uang kekayaan/modal dari kerusakan atau kerugian agar tetap aman. Wadiah Yad Amanah (trust) adalah perjanjian dimana kustodian harus melindungi titipan dari semua risiko yang mungkin terjadi. Berat, jenis, ukuran, dan kualitas barang harus dilestarikan. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan pendanaan seperti giro dan tabungan. Wadiah Yad adh-Dhamanah (tabungan dijamin) adalah perjanjian dimana kustodian yang penjamin harus melindungi titipan dari semua risiko yang mungkin timbul. Penjamin dapat mengelola barang dan berbagi keuntungan berdasarkan bonus. Namun, titipan dapat diambil kembali kapan saja dan menyimpan biaya administrasi yang berlaku. Prinsipprinsip wadiah yad adh-dhamanah dapat ditemukan dengan giro dengan tabungan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kekayaan dipercayakan telah bercampur.
- b. Kustodian menggunakan kekayaan dipercayakan.
- c. Kustodian membebankan biaya layanan kepada pemilik

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti, lemari atau bangku. Peti, lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*)” M. Syafi’i Antonio. (2016).


Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktikpraktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau” Sutan Remy Sjahdeini. (2017).

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan produk Tabungan Tunas iB Hasanah menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang mana produk ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Wadi’ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Produk Tunas iB Hasanah atau tabungann Junior adalah produk anak-anak atau tabunagan pelajar di bawah umur 17 tahun ke bawah, dimana produk ini masih belum banyak diketahui oleh masyrakat sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan akad wadiah dalam produk tersebut, dan juga produk tabungan junior ini memiliki bebrapa bagian komponen sebagai berikut: a) Fasilitas, b) buku tabungan, c) kartu ATM, yang di sebut Tunas Card d) E-Banking (cek saldo), Internet Banking cek saldo. Adapun kerangka piker dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gammmbar 1.1. Kerangka Pikir



1. Fasilitas
2. Buku Tabungan
3. Kartu Atm/Debit Yang Di Sebut Tunas Card
4. E-Banking (Atm) Phone Banking (Cek Saldo),

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis & Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu” Moleong, (2006). Seperti yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian di bidang Perbankan Syariah selain kajian di bidang manajemen Perbankan Syariah dan untuk membantu peneliti dalam mengintrepretasikan Prlaksanaan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia yang diteliti

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari yang berlokasi di Wua-wua Jl. M.T.

Haryono. Pemilihan lokasi tersebut di dasarkan karena melihat di dalam Bank Syariah Indonesia cabang kota Kendari bagaimana Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September setelah disetujui dalam seminar proposal.

3.3. Data dan Sumber Data

Menurut Moleong (2012) Untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini, penulis menggunakan sistem *snowball* yaitu pengambilan informasi dilakukan dengan cara berkesinambungan sampai datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Untuk itu sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian diperoleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu data hasil wawancara dengan nasabah atau staff bank.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi atau data dalam bentuk kepustakaan. Data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data

sekunder penulis diperoleh dari beberapa referensi berupa buku-buku, Jurnal, Sikripsi, dan literature-literatur melalui internet, dokumen yang berkaitan dengan akad *Wadia* yang relevan dengan pokok kajian ini.

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri.

Adapun pemilihan dan penetapan sumber data di samping didasarkan pada aspek representatif juga keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi. Sumber informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah
2. Unit Marketing
3. Unit Prosesing

3.4. Teknik Pengumpulan Data.

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan (*field research*), agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi,

Yaitu penulis lakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad antara penyandang modal dengan nasabah dan bagaimana pihak perusahaan memutuskan persen yang di berikan oleh nasabah.

2. Wawancara,

Yaitu penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara

dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber data dalam hal ini Pimpinan cabang, dan kariawan Bank.

3. Metode Dokumentasi (documentation).

Ialah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan data-data lain yang bersifat dokumenter. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Adapun buku yang menjadi pegangan Penulis dalam pengumpulan data adalah buku-buku fiqh, dan Perbankan Islam terutama yang membahas mengenai akad *ijarah* dalam perbankan syariah.

3.5. Teknik Analisis Data.

Agar mendapatkan data yang valid dan cocok untuk disajikan berkaitan dengan Akad mudarabah, penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan pola sebagai berikut :

a. Reduksi data.

Yaitu data-data yang dikumpulkan akan dipelajari, ditelaah, kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang merupakan pokok dan inti data yang dibutuhkan.

b. Pengorganisasian data.

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai pihak selanjutnya disusun atau dikelompokkan dalam satuan-satuan tertentu.

c. Kategori data.

Yaitu data yang telah disusun dalam kelompok-kelompok tertentu, kemudian dibuat koding sesuai kelompoknya masing-masing.

d. Pengolahan data.

Yaitu yang telah dikumpul dan dikelompokkan, kemudian dikaji yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan yang ada Miles & Huberman (2018)

3.6. Pengecekan Keabsahan Data.

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data (validitas) digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi sumber data dan teknik.

Perpanjangan pengamatan, dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru dalam hal ini Pimpinan Cbang dan kariawan perusahaan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penelitti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau salah. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan

kembali apakah data yang telah diperoleh itu benar atau salah.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Trianggulasi dalam hal ini ada dua yakni triangulasi sumber data dan triangulasi teknik, yaitu:

1. Trianggulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Trianggulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Trianggulasi waktu adalah, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah

Aktifitas perbankan syariah terbagi menjadi, penghimpun dana, pembiayaan dan jasa. Pengertian penghimpun dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan di salurkan kepda pihak kreditur dalam rangka menjadikan fungsi sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Bank syariah adalah lembaga perantar antara pemilik dana dengan pemakai dana. Sebagaimana pengertian bank di atas, disini bank mengambil peran pemilik dana untuk mengelolah dana tersebut dengan cara menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam penyaluran dana tersebut, bank Syariah dapat melakukannya dengan cara memberikan pembiayaan, dimana pembiayaan ini merupakan salah satu tugas pokok bank untuk mendapatkan keuntungan.

Hasil wawancara dengan nasabah kariawan Bank Syariah Indonesia KC Kenadari Jl. Mt. Haryono.

Eka Muhammad Rois (2021) menyatakan bahwa proses pelaksanaan akad wadiah itu pada produk Tunas iB Hasanah itu adalah perlu dulu kita ketahui bahwa produk itu sekarang suda menjadi produk anak-anak yang di prentukun anak di bawah umur 17 tahun, jadi proses pelaksanaannya pertama nasabah harus mengajukan dulu permohonan ke bank atau mengisi formulir yang di sediakan oleh pihak bank kemudian di bawa ke CS nya untuk di tindak lanjuti, jadi begitu dek.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa produk tabungan Tunas iB Hasanah ini adalah produk yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia di bawa 17 Tahun, nasabah yang ingin membuka rekening tabungan, produk tabungan anak ini harus terlebih dahulu mengisi formulir permohonan nasabah untuk kemudian di ajukan ke pihak bank. Tabungan yang di peruntukan untuk anak-

anak ini menggunakan akad wadiah Ad-Amanah dimana nasabah hanya menitipkan uangnya kepada pihak bank untuk di kelolah uang tersebut.

Eka Muhammad Rois (2021) menyatakan bahwa mekanisme penitipan barang disini itu ada aturan-aturanya seperti, produk tabungan anak-anak ini orang tua harus mengantar anaknya untuk membuka rekening dulu, baru kemudian kita bisah bukakan rekening, jadi bgitu, kita tidak langsung melayani si anaknya untuk langsung membukakan rekeningnya ada aturan-aturanya. Jadi ini akad wadiah yang di maksud disini adalah nasabah hanya menitipkan barangnya saja ke bank, jadi bank yang mengelolah dengan menggunakan akad wadiah Ad-Amanah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mekanisme penitipan barang dengan menggunakan akad wadiah ini ada aturan-aturan yang di tetapkan oleh pihak bank, ketika nasabah datang mengajukan permohonan kepada bank, bank tidak langsung melayani nasabah tersebut tanpa orang tua si nasabah tersebut. Nasabah harus mendatangkan orang tua untuk membuka rekening tabungan. Nasabah hanya menitipkan uangnya di Bank, kemudian pihak Bank yang akan mengelolah uang nasabah dengan menggunakan akad Wadiah. Ketika kita melihat prosedur pelaksanaan akad wadiah pada produk tabungan Junior ini yang menggunakan akad Wadiah Ad-Amanah,

setiap nasabah yang ingin mengambil dengan menggunakan Tabungan Junior ada syarat-syarat yang harus di penuhi.

Eka Muhammad Rois (2021) menyatakan bahwa untuk syarat-syarat yang harus di siapkan nasabah untuk melakukan akad wadiah ini, nasabah harus membawa kartu pelajaranya, kemudian membawa Kartu Keluarga, kemudian membawa Foto copy KTP. Setelah syaratnya semua terpenuhi barulah pihak bank dapat mengeluarkan buku tabungan untuk nasabah, jadi begitu dek.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk melakukan akad wadiah, atau syarat-syarat untuk membuka tabungan junior, ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh nasabah, yaitu, harus melampirkan kartu pelajar, kemudian harus melampirkan foto copy kartu keluarga, dan melampirkan foto copy KTP. Dalam proses pelaksanaanya pihak bank akan menjelaskan terkait akad yang akad digunakan oleh pihak bank sehingga nasabah mengerti terkait mekanisme akad yang akan digunakan oleh pihak bank. Ketika terjadi masalah di kemudian hari maka kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menyoroti karena suda di sepakati bersama terkait aturan yang di sepakati bersama.

Produk Tabungan Junior ini adalah tabungan yang di peruntukan oleh anak-anak dan pelajar yang berusia di bawa 17 tahun, program ini untuk meningkatkan minat pelajar dan anak-anak untuk menabung di bank. Salah satu keunggulan dari produk ini

adalah nama rekening tidak atas nama orang tua tapi langsung atas nama anak. Sehingga syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah harus sesuai dengan jati diri si nasabah.

Ayu Andini (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia itu pertama kita harus mengajukan dulu permohonan ke bank bahwa saya akan mengambil produk ini dengan menggunakan akad wadiah, jadi ketika kita mengajukan permohonan seperti itu kan kita suda tau akad bahwa akad yang di gunakan itu adalah akad wadiah karena saya sebulum ke bank saya suda cari memang informasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia yaitu nasabah harus ke Bank untuk mengajukan permohonan, ketika nasabah suda mengajukan permohonan kepada bank kemudian Bank memberikan formulir untuk mengisi data diri nasaba untuk di input ke dalam system Bank. Pelaksanaan akad wadiah ini dengan menggunakan produk tabungan Junior, sehingga proses pelaksanaanya sedikit berda dengan akad yang ada di Bank Syariah Indonesia, karena produk tabungan junior ini ini merupakan tabungan yang menggunakan akad wadiah, dimana nasabah hanya menitipkan uangnya kepada bank untuk di kelolah oleh pihak Bank sehingga tabungan ini disebut tabungan junior yang menggunakan akad wadiah, karena menggunakan jasa titipan kepada Bank.

Ayu Andini (2021) menyatakan bahwa yang disiapkan pihak bank dalam pelaksanaan akad wadiah sebenarnya kami Cuma menyiapkan fasilitas saja, seperti formulir, jasa, buku tabungan, ATM, dll.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bank hanya sebagai lembaga yang mempersiapkan fasilitas, dalam pelaksanaan akad, pihak bank hanya mempersiapkan jasa, buku tabungan, dan ATM, sebagai penyedia fasilitas. Dalam perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia segala sesuatu yang ada dalam produk berbasis islami dan berlandaskan al-quran dan as-sunah, itulah salah satu ciri khas perbankan syariah. Dalam proses persiapan berkas oleh pihak bank nasabah juga harus menyiapkan berkas yang menjadi persyaratan administrasi dalam pembuatan buku tabungan.

Ayu Andini (2021) menyatakan bahwa yang saya siapkan saya sebagai nasabah Cuma KTP, kemudian Kartu Keluarga, kalau misalax ada kartu pelajar bisah juga kita lampirkan dengan kartu pelajar, kemudian juga harus melampirkan dengan foto copy KTP orang tua, sebagai bukti bahwa kita adalah pelajar, kemudian kalau masalah data diri kan suda ada semua di Kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad wadiah dalam hal ini produk tabungan junior yang perlu di persiapkan oleh nasabah adalah foto copy KTP, kemudian Kartu Keluarga, dan juga kartu pelajar jika itu itu

diperlukan oleh pihak Bank. Pelaksanaan akad wadiah dalam produk tabungan junior ini yang di peruntukan oleh anak-anak dan pelajar sangat gampang, pihak bank juga tidak mempersulit nasabah dalam mempersiapkan persyaratan, dalam membuat rekening tabungan, itulah keunggulan produk tabungan junior ini dalam proses pelaksanaan akadnya berjalan sesuai ketentuan pihak bank. Dalam pelaksanaan akad harus ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, dalam proses itu suda ada margin-marginya berapa persen untuk yang didapat oleh pihak bank, kemudian bank harus menjamin keamanan uang nasabah.

Ayu Andini (2021) menyatakan bahwa kalau proses penitipan kan kita sebagai nasabah ke bank untuk menitipkan uangnya kita di bank, jadi bank yang kelolah uangnya kita jadi kaya berjalan otomatisi akadnya begitu kayaknya, saya juga belum terlalu paham sebenarnya prosesnya, tapi kayaknya begitu karna kalau kita buka rekening tabungan kan sama saja kita menitipkan uangnya kita di bank.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses penitipan barang yang di lakukan oleh pihak nasabah yaitu, dalam proses pembukaan rekening tabungan maka dsitulah proses penitipan yang dilakukan oleh nasabah, beda dengan ketika kita mengambil produk lain, karena ini adalah produk tabungan junior proses penitipan yang dilakukan oleh nasabah harus ke bank untuk menabung secara otomatis

pelaksanaan akad berjalan pada saat pembukaan rekening tabungan.

Ikra (2021) menyatakan bahwa terkait jumlah nasabah pada tahun 2019 itu berjumlah 428 nasabah dalam bank syariah Indonesia Mt Hariyono, kami dari bank cuma bisah memberikan data kepada peneliti dengan data mentah, karena data ini sifatnya rahasia, mungkin adek juga bisah cari data di fia internet terkait data jumlah keseluruhan nasabah yang mengambil tabungan junior di bank syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terkait jumlah data nasabah yang mengambil tabungan junior itu berjumlah 428 nasabah pihak bank tidak bisah memberikan data rinci kepada peneliti, karena data bank bersifat rahasia, bank tidak bisah bertanggung jawab ketika ada kebocoran data rahasia, oleh karena itu peneliti tidak bisah menjelaskan secara rinci terkait jumlah nasabah yang mengambil produk tabungan junior. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti jumlah nasabah pada tabungan junior atau tabungan Tunas iB Hasanah berjumlah 428 nasabah, itu adalah data pada tahun 2019 ke baawah.

Pertumbuhan jumlah nasabah dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 jumlah nasabah meningkat dari 450 nasabah menjadi 468 nasabah. Jumlah nasabah bertambah 18 nasabah. Selanjutnya dari tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah nasabah juga meningkat dari 468 nasabah menjadi 621 nasabah, jumlah nasabah

bertambah sebanyak 153 nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikra selaku salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia Mt. Hariyono beliau mengatakan bahwa jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah outstanding juga mengalami peningkatan.

Ikra (2021) menyatakan bahwa kalau untuk jumlah nasabah se-Indonesia saya kira Bank Syariah Indonesia Suda mengpload data di internet tinggal di akses saja di internet, karena kami pihak bank sebagai kantor cabang hanya bekerja dan mengelolah data dalam wilayah sulawesi tenggara saja, kalau untuk jumlah nasabah yang mengambil rekening tabungan junior itu adek bisah akses saja di internet.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk data Jumlah rekening nasabah produk tabungan junior pihak bank tidak bisah memberikan data rinci dari kantor cabang kota kendari, karena pihak bank tidak bisah mengelolah data pusat, oleh karena itu penulis tidak bisah menjelaskan produk tabungan junior secara rinci berapa jumlah nasabah se-Indonesia, pihak bank menjelaskan untuk mengakses di internet terkait jumlah nasabah yang mengambil tabungan junior.

Menurut hemat penulis terkait jumlah nasabah yang mengambil produk tabungan junior, setelah di survey melalui via internet menunjukan, yang ada dalam bank syariah Indonesia berjumlah 15,820 rekening pada tahun 2019, sedangkan rata-rata perbulan bertambah sebanyak 50

nasabah. Disini bisah kita lihat pengaruh tabungan anak ini cukup besar dan di harapkan setiap bulanya mampu memnuhi target yaitu berkontribusi sebanyak 5 hingga 10 % nasabah tabungan junior atau tabungan Tunas iB Hasanah.

Eka Muhammad Rois (2021) menyatakan bahwa nilai rupiah dalam produk tunas iB hasanah atau tabungan junior tinggal kita lihat saja apa saja persyaratan dalam pembuatan buku tabungan, tinggal di kalikan saja jumlah setoran awal, kemudian jumlah biaya matrainya berapa, dan biaya pembuatan kartu ATM, dan juga biaya internet banking, begitu saja dek tinggal kalikan saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa nilai rupiah dalam produk tabungan junior pada tahun 2019 ke atas adalah Rp. 51.788.000. Data ini adalah data hasil penjumlahan dari hasil keseluruhan jumlah nasabah pada tahun 2019, inilah yang menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank untuk kemudian meningkatkan sosialisasi produk tabungan junior atau produk tabungan Tunas iB Hasanah, Dalam meningkatkan jumlah nasabah pihak bank harus memiliki strategi pemasaran sehingga dapat menarik minat nasabah untuk kemudian dapat menabung ke Bank Syariah Indonesia. Banyak factor yang dapat mempengaruhi nasabah untuk tidak berminat dalam menabung yaitu :

1. Masyarakat masih kurang memahami dan mengenal produk pada saat promosi ke sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi sejak awal tentang

apa yang dimaksud tabungan Junio, dan keunggulan-keunggulan yang didapatkan dari produk tabungan Junior.

2. Tidak semua orang tua/wali yang datang hadir dalam sosialisasi di sekolah. Hal ini merupakan hal yang sering terjadi ketika sosialisasidiadakan, hal utama yang menjadi penyebab kendala ini adalah malasnya para wali murid siswa-siswi untuk datang ke sekolah, karena hanya mendengarkan orang berbicara, dan promosi tanpa memberikan souvenir ketika saat acara sosialisasi tersebut berakhir.
3. Adanya orang tua/wali yang lupa membawa akta kelahiran anak pada saat pembukaan rekening baru. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini menjadi faktor kendala utama dalam pembukaan rekening baru. Banyak orang tua yang lupa membawa akta kelahiran anaknya (yang belum memiliki kartu identitas seperti Kartu Pelajar).
4. Pada saat mobil kas keliling Bank BRI datang ke sekolah hanya beberapa orang tua/siswa yang melakukan transaksi. Hal ini dikarenakan tidak adanya jadwal yang terencana sebelumnya dari pihak sekolah dan pihak Bank untuk mendatangkan mobil kas keliling Bank BRI datang ke sekolah-sekolah, sehingga hanya sedikit siswa yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Julianti (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan akad wadiah pada produk tabungan junior sebenarnya kita sebagai nasabah pertama itu

harus ke bank untuk mengajukan permohonan terkait apa yang harus kita mohonkan, setelah itu pihak bank akan memberikan penjelasan terkait apa yang menjadi pokok permohonan calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terkait proses pelaksanaan akad wadiah pada produk tabungan junior, calon nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dulu kepada pihak bank untuk mengetahui permohonan nasabah apa yang menjadi pokok permasalahan. Dalam pelaksanaan akad nasabah harus menyiapkan beberapa persyaratan, setelah nasabah menyiapkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank kemudian proses pelaksanaan dapat dilakukan secara otomatis pada saat pembukaan buku tabungan.

Ainul Fitri (2021) menyatakan bahwa kalau syarat-syarat untuk membuka rekening tabungan sebenarnya sedikit ji syaratnya kak, kalau saya itu hari Cuma disuruh bawa foto copy KTP orang tua, habis itu Kartu Keluarga, dan kartu pelajar, Cuma itu ji kak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk membuka rekening tabungan junior yang diperuntukan untuk anak-anak dan pelajar di bawa umur 17 tahun, yang perlu di bawa pada saat pembukaan rekening adalah, foto copy KTP orang tua, foto copy Kartu Keluarga, dan kartu pelajar bagi yang suda memiliki kartu pelajar. Bank Syariah

Indonesia Mt. Haryono dalam menjalankan proses pelaksanaan akad wadiah tidak mempersulit nasabah dalam menyiapkan syarat-syarat untuk pelaksanaan akad wadiah maupun proses pembukaan buku tabungan. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia dalam proses pelayanan sangat baik, ini membuat nasabah sanagat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Mt. Hariyono.

Syarat-Syarat untuk membuka TabunganJunior adalah Sebagai Berikut:

1. Foto Copy KTP orang Tua
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Kartu Pelajar

4.2. Pembahasan

Wadiah dalam bahasa fiqih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i"tha"u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai ma wudia „*inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna wadiah „indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al Qur"an memberikan arti wadiah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali" Dwi Suwiknyo, (2010).

Proses pelaksanaan akad wadiah di dalam Bank Syariah Indonesia KC Kendari Jl. Mt. Haryono, yang perlu di ketahui bahwa produk tunas IB Hasanah adalah

produk yang diperuntukan oleh anak-anak, dan sekarang suda menjadi produk tabungan junior, yang diperuntukan juga oleh anak-anak di bawa umur 17 tahun. Tabungan junior ini menggunakan akad wadiah Ad-Amanah dimana nasabah menitipkan uangnya ke bank yang menjadi bukti bahwa bank adalah penyedia fasilitas akad, kemudian bank wajib menjaga uang nasabah sesuai kesepakatan pada saat pelaksanaan akad. Hendi Suhendi (2014) menyatakan, tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti tabungan wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menariknya dengan cek. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa di bandingkan dana dari giro wadiah, karena sifat penarikannya tidak sefleksibel giro wadiah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadiah biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadiah. Besarnya bonus tidak diisyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Bank Syariah Indonesia KC Kota Kendari dengan menggunakan Akad Wadiah ini sangat muda untuk di lakukan oleh masyarakat karena persyaratan yang ada pada akad Wadiah ini sangat sedikit, oleh karena itu nasabah yang mengambil produk Tabungan junior sangat nyaman dalam melaksanakan akad, pihak Bank dalam memberikan pemahaman kepada nasabah untuk melaksanakan akad harus

memperhatikan persyaratan karean yang diperlukan dalam produk tabungan junior dalam Bank Syariah Indonesia adalah anak-anak di bawah umur 17 tahun ke bawah. Sehingga dalam proses permohonan nasabah untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan junior ini nasabah harus menghadirkan orang tua nasabah sebagai wali atau yang menyaksikan proses pelaksanaan akad nya, karena ketika nasabah tidak menghadirkan orang tua atau wali nasabah maka pihak bank tidak akan membukakan rekening tabungan karena untuk menghindari kesalahan dalam pembukaan rekening tabungan.

Dalam penelitian ini penulis menemukan hala-hal baru dalam pelaksanaan Akad Wadiah pada Produk Tunas iB Hasanah atau produk tabungan junior ini, dalam Bank Syariah Indonesia KC Kota Kendari karena dalam Bank Syariah Indonesia telah melaksanakan akad wadiah dengan produk tabungan junior, yang belum terlalu familier di kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga pihak bank harus banyak mensosialisasikan produk tabungan junior ini sehingga bisah di kenal di kalangan masyarakat luas. Kemudian juga penulis menemukan jumlah nasabah tiap tahunnya meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tabungan junior juga ini sangat diminati oleh anak-anak yang suda mengetahui karena bisah meningkatkan minat menabung anak-anak dari usia dini.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah akad wadiah yang digunakan adalah akad wadiah Ad-dhamanah, dalam pelaksanaannya pihak bank harus bertanggung jawab penuh

terhadap barang yang dititipkan oleh nasabah, dan juga nasabah harus mempercayakan sepenuhnya barang yang dititipkan kepada bank, dan bank wajib mengelolah barang tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dan disepakati bersama dengan nasabah. Dan juga nasabah bisa mengambil atau menarik uang yang dititipkan di bank dimanapun dia berada dengan menggunakan ATM atau rekening giro, karena itu adalah kesepakatan bersama pada saat pelaksanaan akad dengan menggunakan akad wadiah Ad-dhamanah. Dan juga peneliti menemukan banyak orang tua nasabah yang membukakan rekening tabungan junior kepada anaknya dengan tujuan supaya anaknya bisa belajar menabung dari usia dini.

Menurut PSAK 59, Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Dengan konsep wadiah Ad-dhamanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Secara kumulatif, wadiah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya” (Ahmad Hasan Ridwan, 2004).

Dalam prakteknya akad wadiah KC Kendari Jl. Mt. Haryono, menunjukkan bahwa pihak bank akan memelihara dan

menjaga barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan kepada pihak bank dan itu sudah menjadi tanggung jawab bank ketika ada sesuatu yang terjadi kepada internal bank, dan juga nasabah bisa mengambil uangnya kapan saja. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Akad wadiah dalam produk tabungan junior ini memiliki persyaratan yang gampang untuk dilakukan pengguna produk tabungan junior ini, adapun persyaratan yang dikeluarkan oleh bank adalah, pertama, melampirkan foto copy kartu keluarga, kedua, melampirkan foto copy KTP, ketiga, melampirkan foto copy kartu pelajar, bagi nasabah yang sudabersekolah.

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Sejak kanak-kanak seseorang sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga.

Tabungan Junior adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diberikan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Syariah di Indonesia khususnya pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Wadiah Yad-dhamanah pada tabungan simpanan pelajar. Tabungan Junior adalah tabungan untuk siswa atau pelajar yang diterbitkan oleh Bank dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini, Itulah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC KendariJln. Mt. Hariyono.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu di ketahui bahwa, pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa orang yang menerima titipan memperoleh manfaat atas penggunaan barang titipan tersebut. Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan yang sekaligus sebagai penjamin keamanan barang yang dititipkan, telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh.

Sedangkan dalam hal yang menangani dalam masalah Informasi yang ada pada Tabungan iB Hijrah yang berakad Wadi'ah Yad Dhamanah belum sampai

kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara Wadiah dan Mudharabah dikarenakan motivasi masyarakat muslim untuk terlibat didalam aktivitas bank islam adalah emosi keagamaan. Ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank islam tergantung pada sikap pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Faktanya masyarakat muslim masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif akibat kurangnya pendidikan. Kurangnya mesin ATM yang tersebar diseluruh Indonesia hal ini menyebabkan nasabah tidak bisa mengoptimalkan waktu ketika ingin mengambil uang di ATM Bank Muamalat

Prinsip wadiah yad dhamanah ini dipergunakan oleh bank dalam mengelola tabungan Tunas iB Hasanah, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkatan keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan (bonus) keuntungan berasal dari sebagian keuntungan bank kepada nasabah.

Dalam hal ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset pihak yang menyimpan barang titipan tersebut dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif

mencari keuntungan. Pihak yang menerima barang titipan tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.

Para Ulama berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Ulama Madhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri. Menurut Ulama Madzab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang tersebut menjaga harta orang yang dititipi ditempatnya.

Ulama Madzab Maliki mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjaga tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya. Sedangkan menurut Madzab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barang. Dalam hal ini orang yang menitipkan barang menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang menerima titipan bukan dari orang lain" (Wahbah az-Zuhaili, 2011)

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para Ulama, menjelaskan

bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya. Ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri. Ada pula yang membolehkan orang lain menjaga barang titipan tersebut. Tetapi mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barang titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri.

Dari kesemuanya itu, pada dasarnya sama-sama harus menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri dan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan tersebut harus menggantinya.

Sebagai kontribusi penulis terhadap lembaga perbankan syariah maka penulis setelah melakukan penelitian ini, penulis akan mengembangkan hasil temuan-temuan dalam penelitian ini untuk di jadikan bahan ilmu pengetahuan bagi lembaga perbankan syariah di Sulawesi Tenggara, dan juga penulis akan memberikan kontribusi kepada Bank, dengan mensosialisasikan produk tabungan Tunas iB Hasanah di kalangan masyarakat sebagai produk layanan dari BSI yang memiliki slogan dengan tema Tabungan iB Hasaanah yang lebih menguntungkan. Tema pada slogan ini mencerminkan bahwa setiap transaksi yang di dukung oleh tabungan iB Hasanah kepada nasabah adalah transaksi yang bersifat halal, tidak merugikan, dan tentunya membantu nasabah kepada transaksi yang

menguntungkan. Dengan adanya produk tersebut penulis akan lebih percaya diri dalam memberikan kontribusi kepada bank ataupun kepada masyarakat luas untuk mensosialisasikan produk tabungan iB hasanah atau tabungan junior tersebut, karena melihat daripada produk tabungan iB hasanah atau tabungan junior ini masih banyak yang belum mengetahui di kalangan masyarakat luas. Itulah yang menjadi tugas daripada lembaga perbankan syariah untuk dapat mensosialisasikan produk-produk supaya bias dikenal pada kalangan masyarakat luas.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktik pelaksanaan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Pelaksanaan akad wadiah pada produk tabungan Junior di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari yang berlokasi di Jl. Mt, Haryono, menjadi salah satu produk yang dipruntukan oleh anak-anak dan pelajar pada usia 17 tahun ke bawah, dalam proses pelaksanaan akad pada produk tabungan junior ini di laksanakan ketika nasabah membuka buku tabungan junior. Dalam pembukaan rekening tabungan junior, pihak bank tidak langsung membukakan tabungan, ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah. Adapun persyaratan nasabah dalam proses pembukaan tabungan junior ini, cukup

melampirkan foto copy KTP orang tua, foto copy KK. Adapun prosedur dalam pelaksanaan akad Wadiah dalam Bank Syariah Indonesia Jl. MT Haryono yaitu, Nasabah harus ke Bank untuk mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari nasabah untuk ke Bank, Setelah diketahui maka Pihak Bank memberikan formulir kepada nasabah untuk mengisi data diri nasabah untuk di inputkan ke dalam system Bank, Setelah slesai di input maka pihak Bank akan memberikan persyaratan berkas untuk di penuhi oleh nasabah, setelah semuanya terpenuhi maka Bank akan membukakan Buku Rekening.

Adapun akad wadiah yang digunakan adalah akad wadiah Ad-Amanah, sehingga dalam proses penitipan uang ke pihak bank, Bank harus bertanggung jawab menjaga sepenuhnya, dan nasabah bisah mengambil uangnya kapan saja melalui kartu ATM, dan rekening Giro. Tujuan dari produk tabungan junior adalah untuk meningkatkan minat dari anak-anak dan pelajar untuk menabung, jumlah produk tabungan junior yang diperuntukan anak-anak pada usia 17 tahun ke bawah, pada 3 tahun ke bawah adalah 468 nasabah untuk tahun 2018, sampai pada tahun 2019, sehingga tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 621 nasabah.

1.2 Saran

Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Kendari sebaiknya lebih memperluas kerjasama jaringannya ke lembaga-lembaga penyedia layanan atau jasa, seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dll, sehingga Bank Syariah Indonesia Cabang

Kota Kendari dalam memenuhi kebutuhan nasabah atas suatu manfaat barang atau jasa dengan akad *Wadiah* dapat memenuhi kewajiban penyediaan barang ketika akad terlaksana. Bank Syariah Indonesia harus mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarawan A. Karim, (2006). *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hasan Ridwan, (2004). *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ansori, Abdul Ghofur, (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Fordebi, Adesy, (20016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Gemala, Dewi, (2017). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian yang ada di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hendi Suhendi, (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail, (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta:PrenadaMedia Group.
- Kamsir, (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, (2014). *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- M. Ali Hasan, (2013). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta:PT RajaGrafindo.
- M. Syafi'i Antonio, (2016). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4.
- Syafi'I Antonio,Muhammad, (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Islani.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2017). *Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti*, cet ke-3.
- Sohari Sahari, (2011). *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soemitra,Andri (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media.
- Wardi Muslich,Amad (2011). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah .Cet 1

Refika Aditama.

Skripsi

Dimyauddin Djuwaini,(2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Kencana.

Dwi Suwiknyo, (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Umi, (2015). *Analisis Pemasaran, Tabungan iB Tunas Hasanah*. Hidayatullah Banyumanik.

Zainie, Rizqy, (2019). Penerapan Akad Wadi'ah Produk Tabunganku. PT. Bank Muamalat KCP Binjai.

Masita Kumalasari, Inghied, (2019). *Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar*. di BNI Syariah KCP Gowa.

Nova,Ida, (2018). *Penerapan Produk Tabungan dengan Akad Mudharabah*, PT.BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Jurnal

Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.

Atang Abd. Hakim, (2014). *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT

Abdul Rahman Ghazaly, (2011). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.

Widayatsari, Ani, (2013). *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Pengimpunan Dana Pihak Ketga Bank Syariah*. Vol.3 No.1.

Hani,Werdi Apriyanti, (2018). *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No. 1.

Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.

Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.

Irhah Fahmi, (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.

Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta. Kencana.

Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.

Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.

Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.

Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 13*, (2016). *Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: PT.Al-Ma'arif.

Sutan Remy Sjahdeini, (2018). *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aaspek Hukumnya*,

Sultan Remy Sjahdeini, (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media

Hendi Suhendi, (2014). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahbah az-Zuhaili, (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5*. Jakarta: Gemainsani.

